

## **SKRIPSI**

# **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2019**

**(Study Kasus Desa Salut Kecamatan Kayangan Lombok Utara)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan  
(S.IP) Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu  
Politik Universitas Muhammadiyah Mataram



**OLEH:**

**KHAERUL RIZKI**

**NIM: 216130082**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH MATARAM  
TAHUN 2020/2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN LOMBOK UTARA  
NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA  
SERENTAK TAHUN 2019  
(Study Kasus Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara)



Disusun oleh :

**KHAERUL RIZKI**  
NIM: 216130082

PROGRAM STUDI  
STUDI PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam Sidang skripsi  
Mataram, 20 Januari 2021

Pembimbing I

**Dr. N. Muhammad Ali, M.Si**  
NIDN. 080066801

Pembimbing II

**Hidayatullah, S.IP., M.IP**  
NIDN. 08109038902

Mengetahui

Ketua Program Studi  
Studi Ilmu Pemerintahan



**Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP**  
NIDN. 0816057902

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPS

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN LOMBOK UTARA  
NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PEMULIHAN KEPALA DESA  
SERENTAK TAHUN 2019  
(Study Kasus Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara)



Disusun oleh :

**KHAERUL RIZKI**  
NIM: 216130082

PROGRAM STUDI  
STUDI PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan diuji dalam sidang skripsi pada tanggal 27 Januari 2021  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji

**Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**  
NIDN. 0806066801

(PP) (.....)

**Hidayatullah, S.IP., M.IP**  
NIDN. 08109038902

(PP) (.....)

**Drs. H. Darmansyah, M.Si**  
NIDN. 0825078701

(PP) (.....)

Mengesahkan,  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Dekan

  
**Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**  
NIDN. 0806066801

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

"Dengan ini menyatakan

1. Skripsi yang berjudul:

"Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Utara Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019. (Studi Kasus Desa Safut Kecamatan Kayangan Lombok Utara) ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar ilmu pemerintahan pada studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukti hasil karya tulis asli saya atau jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.



Mataram, 10 Maret 2021  
Membuat Pernyataan

Khaerul Rizki  
NIM:216130082



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHAERUL RIZKI  
NIM : 216130082  
Tempat/Tgl Lahir : Saliu, 13-07-1998  
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN  
Fakultas : FISIPOL  
No. Hp/Email : 085-737-249-274, [khaerulrizki57@gmail.com](mailto:khaerulrizki57@gmail.com)  
Judul Penelitian :-

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR  
30 THN 2017, TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK  
THN 2019 (STUDY KASUS DESA SALIU KECAMATAN  
KAYANGAN, LOMBOK UTARA)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 45%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 11-02-2021

Penulis



KHAERUL RIZKI  
NIM 216130082

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos, M.A.  
NIDN. 0802048904





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpussimmat@gmail.com](mailto:upt.perpussimmat@gmail.com)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHAERUL RIZKI  
NIM : 210170082  
Tempat/Tgl Lahir : SALIT 17-07-1998  
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN  
Fakultas : FISIPOL  
No. Hp/Email : 085-327-299-279 kh.aerulrizki20@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019  
Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019  
(Study Kasus desa salit Kecamatan Kayangan Lombok  
Utara)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 11-02-2021

Penulis

  
KHAERUL RIZKI  
NIM

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

  
Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## MOTTO

### Qr. Al-Insyrah Ayat 5-8

Artinya: “sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan maka apabila engkau telah selesai (dari urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).” (Qr. Al- Insyrah Ayat 6-7)



## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang selalu mendo'akan, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis ucapan syukur dan terimakasih kepada:*

- *Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Muhammad dan ibuk Itaeni) terimakasih atas segala dukungan baik dukungan moril dan do'a karena kedua orang tuaku lah apa yang ku capai saat ini bisa aku raih,*
- *Istri dan anakku tercinta ( istriku umiyati dan anakku Nisa anastasya utami) terimakasih atas istri dan anaku yang selalu mendo'akan dan menjadi penyemangat selama proses perkuliahan, meski begitu berat proses perkuliahan sambil menjani rumah tangga tapi itu semua hilang berkat penyemangat lahirnya anaku tercinta, berkat do'a kesabaran, dukungan kalian aku bisa seerti saat ini.*
- *Saudara-saudara prempuanku, sartika, suttini, dan hj.sutna yang telah mengiklaskan untuk selalu mendo'akan, mendukung penulis selama proses perkuliahan hingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan.*
- *Sahabat-sahabatku teman-teman seperjuangan terimakasih atas dukungan, motivasi kalian untukku, karena kalian segala kesulitan bisaku atasi dan tetep semangat.*
- *Almamaterku tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayahnya, karunia kenikmatan baik nikmat kesehatan, waktu dan umur, yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan Skripsi dengan judul *“Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Utara Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa Srentak Didesa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara”* skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar strata S1 program studi ilmu Pemerintahan, Fakultas ilmu Social dan ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melalui berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral dan spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Arsyad Abdul Gani, M.Pd selaku rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Dr.H.M. Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayattullah Hadi, S.IP, M.IP , selaku program studi ilmu Pemerintahan, Fakultas ilmu Social dan ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Bapak Dr. H. Muhammad Ali .M,Si. Selaku Dosen pembimbing I Atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
5. Bapak Hidayatullah S.IP. M.IP Selaku dosen pembimbing II Sekaligus dosen pembimbing atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
6. Segenap dosen fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Khususnya dosen-dosen studi ilmu pemerintahan, atas ilmu, pendidikan, dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama duduk dibangku kuliah.
7. Segenap Jajaran staf pelayanan administrasi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik yang telah memberikan pelayanan yang cukup baik selama proses perkuliahan berlangsung.
8. Pemerintah kabupaten Lombok Utara khususnya Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah Lombok Utara (BAPEDA) yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian selama 1 bulan.
9. Kantor Dinas BP2KBPMDes. Kepala bidang PADes Bapak Atmaja Gumbala.. Kasi pemerintahan kec, kayanangan Bapak Raden Sawinggsi, S.sos. Ketua Panitia Pemilihan Desa Salut Bapak Ahmad Padli. S.Pd, dan Tokoh Masyarakat Desa Salut, yang telah berkenan menjadi responden dalam penelitian yang penulis lakukan.
10. Sahabat dan Teman-Teman kelas angkatan 2016 khususnya teman-teman Studi Ilmu Pemerintahan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu - persatu yang telah memberikan masukan, motivasi dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini luput dari kata sempurna, oleh karenanya, penulis mengharapkan kritik, saran dan masukan yang membangun dari berbagai pihak. dari pembaca demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga skripsi ini dapat lebih baik dan dapat memberikan mamfaat bagi pembaca dan semua pihak khusus pihak studi ilmu Pemerintahan.





## Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini untuk menjawab bagaimana implementasi peraturan bupati lombok utara Nomor 35 tahun 2017 terkait pemilihan kepala desa serentak didesa salut dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi proses pemilihan kepala desa didesa salut. Penelitian ini dilakukan didesa salut kecamatan kayangan lombok utara. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala bidang PADes Lombok Utara, Panitia Pemilihan Kepala Desa Salut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa Salut dan Tokoh Masyarakat yang jumlahnya sebanyak sembilan (9) orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dalam penelitian ini bersumber dari data skunder dan primer . data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: implemenetasi pemilihan kepela desa serentak didesa salut sudah berjalan dengan baik hal ini tidak terlepas dari aspek-aspek implementasi seperti: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Keempat (4) aspek ini menjadi tolak ukur keberhasilan implementasi pemilihan kepala desa didesa salut. Adapun faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan pemilihan kepala desa didesa salut yaitu sumber daya manusia tingkat kabupaten masih kurang, indetitas calon,pemesanan logistic dan lemahnya pengawasan.

**Kata kunci:** Implementasi Peraturan Bupati, Pemilihan Kepala Desa Serentak.



### ABSTRACT

This study aims to discuss how the application of the 2017 North Lombok Regent Regulation Number 35 relates to the simultaneous election of village heads in Salut Village and to define the variables affecting the process of selecting village heads in Salut Village. This research was located in Salut village, Kayangan district, northern Lombok. The resource persons in this study were the Head of North Lombok PADes, the Election Committee for the Village Head of Salut, the Village Consultative Body (BPD), the Head of the Salut Village, and the Community Leaders totaling nine (9) people. In this research, data collecting techniques include observation, interviews, and documentation. The data came from secondary and primary data in this report. The data was carried out Qualitatively. This research shows that the implementation of the simultaneous election of the head of the village in the village of Salut has been going well. This can not be isolated from the implementation aspects such as contact, finances, disposition, and bureaucratic structure. These four (4) elements are an indicator of the effective implementation of village heads' election in the village of Salut. There is still a lack of factors affecting implementing the village head election in Salut village, namely human resources at the district level, candidate identity, logistic ordering, and inadequate supervision.

**Keywords:** *Implementation of Regent Regulation, Election of Head of Perentak Village.*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR KEASLIAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Mamfaat Penelitian.....	9
1.4.1. Mamfaat Teoritis.....	9
1.4.2. Mamfaat Praktis.....	9
1.4.3. Mamfaat Akademik.....	9
<b>BAB II TINJAUAN FUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1. Penelitian Terdahulu .....	10
2.2. Landasan Teori.....	19
2.2.1. Teori Kebijakan Publik .....	19
2.2.2. Teori Imflementasi Kebijakan.....	22
2.2.2. Teori Pemilihan Srentak.....	31

2.2.3. Teori Pemilihan Kepala Desa.....	32
2.2.4. Teori Pemilihan Kepala Desa Srentak.....	35
2.3. Kerangka Pikir .....	37
2.4. Definisi Konseptual.....	38
2.4. Definisi Oprasional .....	40
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	42
3.2. Lokasi Penelitian.....	51
3.3. Imforman atao Objek Penelitian .....	52
3.4. Sumber Data.....	52
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	53
3.6. Teknik Analisis Data.....	55
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
4.1. Gambaran Umum.....	47
4.1.1. Sejarah Desa Salut.....	47
4.1.2. Kondisi Georafis Desa Salut.....	48
4.1.3. Demografis.....	49
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	64
4.2.1. Bagaimana ImPlementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Utara Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 .....	64
4.2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Salut.....	83



4.2.2.1. Faktor Pendukung .....	84
4.2.2.2. Faktor Penghambat.....	90
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
5.1. Kesimpulan .....	96
5.2. Saran.....	98

**DAFTAR FUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**





### Daftar Tabel

Tabel 1. Jumlah Penduduk didesa salut Tahun 2019 .....

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama atau Aliran Kepercayaan.....

Tabel 3. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di desa salut tahun 2019.....

Tabel 4. Mata Pencahaarian Penduduk Masyarakat Desa Salut .....

Tabel 5. Sarana dan Prasarana .....

Tabel 6. Nama-Nama Panitia Pemilihan Kepala Desa Salut .....

Tabel 7. Anggaran Pemilihan Kepala Desa Salut.....



## Daftar Gambar

Tabel 1. Peta Geografis Desa Salut.....
Tabel 2. Wawancara Bersama Kepala Bidang PADes.....
Tabel 3. Wawancara Bersama Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Salut.....
Tabel 4. Wawancara Bersama BPD Desa Salut.....
Tabel 5. Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat Desa Salut.....
Tabel 6. Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Salut.....



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.2. Latar Belakang

Berdasarkan undang-undang dasar Negara Republik ,Indonesia Tahun 1945, Passal 18 ayat (1) dan ayat (5) dinyatakan bahwa: (1) Negara Kesatuan Repulik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur denagn undang-undang, dan pada ayat (5) menyebutkan bahwa: pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Menurut Mintah Thoha (2009:37) dilaksankannya otonomi daerah, karena mengingat luasnya wilayah Negara Indonesia dan demi efesiensinya dalam kegiatan tugas Negara, dipandang tidak mungkin menyelenggarakan pemerintahan ditangani seluruhnya secara sebrtralisis oleh pemeirntah pusat, di samping itu, pembatasan kekausaan pemerintahan juga dilakukan untuk menghindari terjadinya penumpukan atau sentralisai kekuasaan pada suatu tangan atau lembaga, sebab sentralisasi kekuasaan akan mendorong kepada otoritarisme dalam penyelenggaraan kekuasaan.

Dalam tiap kabupaten atau kota tersebut terdapat satuan pemerintahan yang disebut desa dan kelurahan. Dasar pengaturan desa adalah Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, UUD mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat



hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengamanatkan hal tersebut untuk diatur didalam undang-undang saat ini, desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan paling bawah (bukan kedudukannya) dengan setaus yang berbeda.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki bates wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU Nomor 6 Tahun 2014)

Berkaitan dengan susunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, penaturan desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu ketentuan pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “ susunandan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahn Indonesia. Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dala pasal 18 ayat B (2) yang berbunyi” Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum dan adat beserta



hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Dengan adanya otonomi daerah ini maka daerah sendiri yang berhak mengatur dan menjalankan pemerintahannya sendiri tapi tetap berdasarkan aturan yang ada. Dalam pengelolaan pemerintah daerah yang otonom, segala proses penyelenggaraan diserahkan kepada daerah termasuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (selanjutnya disingkat Pilkades) yang selanjutnya diatur oleh Peraturan Bupati.

Dalam penyelenggaraan pemilihan desa yang selanjutnya disingkat Pilkades, Pilkades dalam penyelenggaraannya dipilih langsung oleh rakyat, bersifat langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan tahapan penyelenggaraan sama dengan pilpres dan pilkada, kedati demikian pilkades tidak dimasukan dalam rezim pemilu Yng diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 terkait pemilu. Pilkades seakan menjadi anak tiri dalam pemilihan umum di indonesia, padahal Pilkades pada proses penyelenggaraannya lebih rawan secara sosial, politik dibandingkan pemilu yang lain.

Pemilihan Kepala Desa selanjutnya diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang sebelumnya diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang peraturan daerah yang memuat pengaturan daerah sebagai daerah otonom dan mengakui pemerintahan desa sebagai sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan dan desa berhak, memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangga desa.

Pemilihan desa secara konseptual sangat erat terkait dengan upaya untuk mewujudkan tujuan yang hakiki dari adanya otonomi pemerintahan desa itu sendiri, yaitu terciptanya pemerintahan desa yang demokratis dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Adanya pengakuan hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar dari prakarsa dari masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya namun hak, kewenangan, dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilihan kepala desa merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi desa, karena didalam penyelenggaraan otonomi di desa kepala desa mengemban fungsi yang penting dalam penyelenggaraan roda pemerintah di tingkat desa. Dimana kita ketahui bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Neagara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa sendiri merupakan struktur yang paling bawah dalam sistem pemerintahan nasional, pemerintah desa mempunyai kedekatan dengan

masayarakat dari berbagai lapisan, golongan, kepentingan dan berbagai persoalan dan berbagai persoalan dalam masayarakat. Hal ini menunjukan bahwa jika pemerintah desa berfungsi dengan baik, maka akan sangat memberikan pengaruh signifikan terhadap kemajuan diberbagai bidang dalam masyarakat.

Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah terdapat pengaturan tentang kepala desa yang tertuang di pasal 26 sampai dengan pasal 47 yang pada intinya menjelaskan kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, pemberhentian kepala desa, Begitu pula didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat pengaturan tentang kepala desa yakni mulai pasal 40 sampai dengan pasal 60 yang intinya mengatur kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, dan pemberhentian kepala desa: namun peraturan daerah nomor 43 Tahun 2014 lebih bersifat teknis dan rinci karena merupakan peraturan pelaksana.

Hadinya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa, menghadirkan harapan yang besar bagi masyarakat awal keberhasilan roda pemerintahan dan pembangunan desa yang dimulai dari pemilihan kepala desa sampai jalannya roda pemerintahan desa. Pemilihan kepala desa merupakan wujud demokrasi di desa. Demokrasi secara umum berarti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, Pemilihan kepala desa dikatakan merupakan wujud demokrasi di desa karena memastikan rakyat turut serta dalam pemerintahan berupa memilih pemimpinnaya.



Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, sehingga kepala desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa sebagai pemimpin pemerintah desa. Berdasarkan berdasarkan hal tersebut, pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang sesuai dan tepat dalam suatu daerah menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan, khususnya dalam hal pencalonan.

Pemilihan Kepala Desa termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Ketentuan tersebut secara eksplisit memberikan kewenangan atribusi kepada pemerintah daerah ( dalam hal ini kabupaten/kota) untuk dapat menentukan syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah (pasal 33 huruf m).

Pemerintah daerah dalam hal mengurus dan mengatur urusannya sendiri, pemerintah daerah berhak untuk membuat peraturan daerah (PERDA) sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi daerahnya. Peraturan daerah dapat berfungsi sebagai alat untuk memperlancar jalannya pemerintahan di daerah dan juga dapat memberi petunjuk terhadap hal-hal yang telah diatur dan dilaksanakan. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah tidak terlepas dari tugas untuk membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat didaerahnya. (Ayunita, 2014:40).

Berkaitan dengan hal diatas, pemerintah daerah kabupaten Lombok Utara mengeluarkan Peraturan Bupati KLU Nomor 35 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak merupakan peraturan yang dibentuk pemerintah kabupaten lombok utara sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan undang-undang Kemendagri Nomor

65 Tahun 2014 dan juga sebagai payung hukum penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Kabupaten Lombok Utara. Kabupaten Lombok Utara pertama kalinya melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak, yang diikuti sebanyak 25 desa yang tersebar di 5 kecamatan.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di KLU merupakan sejarah baru demokrasi kabupaten Lombok Utara yang diikuti oleh 25 desa yang tersebar di 5 kecamatan dari 33 desa, itu terdiri dari kecamatan Bayan 7 desa, Kayangan 6 desa, Gangga 4 desa, Tanjung 4 desa, yang dilaksanakan pada 21 November 2019 yang lalu. Dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Lombok Utara, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan (<http://www.suarantb.com>): (1) kurangnya persiapan dalam proses Pemilihan Kepala Desa, sehingga berdampak kepada hasil yang diperoleh pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. (2) Peserta Pemilihan Kepala Desa maupun simpatisan masing-masing calon masih tidak mengindahkan tata cara Pemilihan. (3) Money Politik masih kerap kali ditemukan pada saat perhelatan demokrasi lokal pada Pemilihan Kepala Desa. (4) Lemahnya pengawasan yang dilakukan tingkat Kabupaten/kota, Kecamatan, maupun tingkat panitia pemilihan desa. Hal ini dikarenakan lemahnya Peraturan Bupati (PERBUB) yang didalamnya tidak mengatur dengan jelas tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.

Dari uraian di atas penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Lombok Utara yang diatur oleh Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 35 Tahun 2017 yang mengatur tentang

persiapan pelaksanaan, pencalonan, pencoblosan dan penghitungan suara, penyelesaian perselisihan, dan penetapan. Dalam proses implementasi kebijakan Peraturan bupati kabupaten Lombok utara terjadi permasalahan dalam proses pelaksanaannya.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Utara Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa serentak di Desa salut kecamatan kayangan kabupaten lombok utara tahun 2019 ?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di desa salut kecamatan kayangan kabupaten lombok utara tahun 2019 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana proses implementasi Pemilihan kepala desa serentak di desa salut kecamatan kayangan kabupaten lombok utara ditinjau dari peraturan bupati kabupaten lombok utara Nomor 35 tahun 2017.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di desa salut kecamatan kayangan kabupaten lombok utara tahun 2019.




## 1.4 Mamfaat Penelitian

### 1. Mamfaat Teoritis

- a. Bagi Akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermamfaat untuk menambah wacana keilmuan dan memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan bagi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik khususnya studi Ilmu Pemerintahan.
- b. Bagi Mahasiswa diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai refrensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

### 2. Mamfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara memberikan masukan terhadap pelaksanaan peraturan bupati dan memberikan masukan untuk lebih meningkatkan dan lebih mengkajilebih lanjut terkait peraturan bupati dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak dikabupaten Lombok utara.
- b. Bagi masyarakat sebagai bahan ilmu untuk dapat mengetahui tentang tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Lombok Utara khususnya masyarakat di desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya penelitian untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu peneliti serta menunjukan orsinalitas dari penelitian.

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil peneliti terdahulu yang terkait dengan peneliti yang khendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya baik peneliti yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan. (skripsi, jurnal, dan sebagainya). Dengan melakuakn langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orsinalitas dan posisi penelitian yang khendak dilakukan.

Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini antara lain:

1. Marno Wance, Raoda M.Djae. yang berjudul *Dominasi Kuasa pada komplik Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2016 di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara*. Yang membicarakan tentang kuasa politik yang terjadi pada arena pemilihan kepala desa serentak di Kabuapten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, dengan menggunakan metode penelitian Dekriptip kualitatif, pada penelitian ini ada tiga metode analisis data yang menjadi ajuan yang pertama reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pelaksanaan Pilkades serentak 2016 dapat mencapai tujuan akhir, yakni terpilihnya kepala desa melalui proses Pilkades secara langsung. Walaupun banyak dengan proses hukum pelanggaran pemilu. Pilkades serentak 2016 di Kabupaten Halmahera Selatan sebagian besar terjadi komplik dan diselesaikan melalui proses PTUN di Ambon. Hasil putusan pengadilan komplik Pilkades dimenangkan oleh pemerintah Kabuapten Halmahera Selatan. Dominasi kekausaan penyelenggaraan didesa babang yaitu keperpihakan penyelenggaraan pilkades serta masih mempunyai hubungan darah/keluarga denagan salah satu pasangan. Komplik pemilihan kepala desa dibabang dan desa Marabose diputukan pada PTUN Ambon untuk dilakukan pemilihanulang (PSU) untuk memilih Kepala Desa Marabose. Karena Pilkades akan dilaksanakan pada tahap II denagan pertimbangan efesiensi sehingga diberikan PJS untuk menjalankan roda pemerintahan desa. Pennyebab komplik karena terjadinya mobilisasi penduduk luar daerah untuk melakukan pencoblosan sehingga memicu komflik kekuasaan di Pilkades serentak 2016.

2. Neneng Yani Yuniangsih Yang berjudul *Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa*, yang membicarakan tentang Dinamika Politik ditingkat desa yang berfokus pada proses pemilihan kepala desa. Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan pada kondisi almiah (natural seting) sumber data primer, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan Fokus Grup Discusion.



Pemilihan Kepala Desa (2008-2013) di tiga desa yaitu di desa Nenglasan Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya yang bertipologi tradisonal, didesa Cimekar kecamatan Cieleunyo Kabupaten Bandung yang bertipologi tradisional dan didesa cipancing kecamatan jatinager Kabupaten Sumedang yang bertipologi modern telah berlangsung secara relatif demokratis. Masih ada beberapa bagian dari kriteria sebuah demokrasi yang ideal yang belum dapat dicapai dalam Pilkades di tiga 3 (Tiga) desa itu. Penelitian ini menemukan bahwa penomena praktek pilkades di tiga desa itu sebagian telah memenuhi kriteria ideal dari demokrasi, namun sebagai kriteria lainnya masih belum terpenuhi. Dua kriteria yang berlaku sepenuhnya ditiga desa itu adalah kriteria partisipasi efektif dan kontrol terhadap agenda. Sedang ketiga kriteria lainnya kesetaraan pilihan, pemahaman yang memadai, dan inklusif masih belum sepenuhnya tercapai. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa praktik demokrasi dalam Pilkades ditiga desa dalam prespektif kriteria ideal sebuah demokrasi, tercapainya antara lainberkaitan dengan sejarah perkembangan praktik demokrasi pada masa-masa sebelumnya, Pada akhirnya konsep demokrasi dimaknai berbeda-beda dalam praktik masing-masing pilkades yang diteliti.

3. Jusmiati Yang berjudul *Anlisis Pelaksanaan Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur*. Yang membicarakan tentang , imflementasi Peraturan Daerah Dalam Pemilihan kepala desa Serentak Di kabupaten Kutai Timur. Dengan

metode penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur, sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah mulai tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan namun tidak berjalan secara optimal. Dimana ada masih ada faktor penghambat didalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Rantau Pulung, kurangnya komunikasi dan informasi antar panitia pelaksana pemilihan kepala, serta terlambatnya penyaluran anggaran pemilihan kepala desa dan kurangnya koordinasi antar panitia dalam pelaksanaan dalam pemilihan kepala desa. Berdasarkan hasil analisis dan penelitian dilapangan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur, maka penulis memberikan saran sebagai berikut. Kepada pihak-pihak terkait baik panitia pelaksana tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan panitia pelaksana tingkat desa harus lebih meningkatkan komunikasi dan koordinasi terkait dengan pelaksana pemilihan kepala desa serentak khususnya dalam penyampaian informasi dari panitia pelaksana tingkat desa dengan menyalurkan informasi yang disampaikan. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak panitia harus bersifat netral dan memiliki keahlian dan keterampilan khususnya

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Sehingga sangat perlu adanya pelatihan dan pemahaman tentang pemilihan kepala desa terlebih dahulu , agar setiap panitia pemilihan kepala desa dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara maksimal. Kepada panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten dan pemerintah yang terkait khususnya dalam penyediaan anggaran pemilihan kepala desa serentak untuk memaksimalkan penyaluran anggaran dan menginformasikan jika terdapat keterlambatan penyaluran anggaran agar panitia pemilihan kepala desa tingkat desa dapat mencari alternatif lain agar persiapan pemilihan kepala desa tetap dapat berjalan dengan baik.

4. Taufik Gunawan, dengan judul, *Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sriwulan Kabupaten Demak Masa Jabatan Periode Tahun 2009-2015*. Yang membicarakan tat cara pemilihan kepala desa di desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Dengan Metode Penelitian Kualititaif dengan menggunakan peneltian lapangan, dengan teknik pengupulan data Observasi,interviuw angket dan konsiuner.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Masa Jabatan Periode 2009-2015”, yang telah diuraikan dalam bab yang sebelumnya, maka dapat sisimpulkan bebrapa simpulan diantaranya adalah sebagai berikut:

Pemilihan Kepala Desa di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak pada Tahun 2007 lalu belumlah berjalan secara optimal. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sriwulan masih



terdapat pelanggaran-pelanggaran yang berupa pelanggaran terhadap Perda Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007, yaitu adanya pelanggaran dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa seperti halnya praktek politik uang dan tidak tegasnya panitia, pengawas dan pembina, dalam hal pemasangan tanda gambar para Calon Kepala Desa memasang tanda gambar tidak pada tempatnya dan melanggar waktu kampanye, hal seperti inilah yang menjadikan Pilkades tidak berjalan secara optimal. Para Calon Kepala Desa yang terlibat dalam praktek politik uang sebenarnya juga telah melakukan pelanggaran persyaratan, yaitu soal kejujuran. Mestinya Pilkades yang demikian harus dibatalkan karena bertentangan dengan aturan yang ada.

5. Rostin. Dengan judul *Analisis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Srentak Di Desa Benteng Teluee Kecamatan Amali Kabupaten Bone Tahun 2015*. Yang membicarakan tentang penyelenggaraan kepala desa srentak dan faktor, pendukung dan penghambat Pemilihan Kepala Desa Srentak Di Desa Benteng Teluee Kecamatan Amali Kabupaten Bone Tahun 2015. Dengan menggunakan Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, wawancara, dan Dokumen.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Benteng Tellu dimulai dari tahapan Persiapan, Pencalonan, hingga pemungutan suara dapat penulis simpulkan bahwa telah berjalan sesuai dengan prosedur tetapi harus lebih teliti lagi dalam melakukan pemeriksaan

terhadap persyaratan calon yang meliputi verifikasi dan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sehingga tidak akan ada lagi calon yang mengunakan ijazah palsu. Pada tahapan persiapan panitia pemilihan telahdumusyawarakan bersama seluruh elemen desa. Pada tahap pencalonan penitia membuka peluang bagi seluruh masyarakatyang telah memenuhi syarat serta melakukan penjaringan periviasi berkas dan ujian tertulis. Pada tahapan pemungutan suara berjalan dengan amandan lancar serta masyarakat yang menggunakan hak suarackurang lebih 87,54%. Angka yang lumayan baik jika diukur dari tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin Desa. Adapun faktor yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan pemilihan kepala desa srentak adalah pertama, ketidak jelasan tentang persyaratan ijazah bagi calon kedua, kurang telitinya panitia pemilihan tingkat desa dalam memverifiaksi berkas calon, sehingga terjadi penggunaan ijazah palsu yang diklaim oleh calon kepala desa yang tidak terpilih.



**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

N O	Peneliti	Judul/Tahun	Hasil Peneltian
1	Marno Wance, Roada M.Djae	<i>“Dominasi Kuasa pada kumplik Pemilihan Kepala Desa srentak Tahun 2016 di Kabupaten</i>	Pelaksanaan Pilkades srentak 2016 dapat mencapai tujuan kahir yakni terpilihnya kepala desa melalui

		<i>Halmahera Provinsi Maluku Utara</i>	proses, Pilkades secara langsung, walaupun banyak berakhir dengan proses hukum, Pilkades srentak di Kabupaten Halmahera Selatan besar terjadi kompolik dan diselesaikan melalui proses PTUN di ambon.
2	Neneng Yani Yuniangsih	<i>Demokrasi Pemilihan Kepala desa dengan tipologi tradisional, dan modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013</i>	Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2018-2013 di tiga desa yaitu desa nenglisari, desa cimekar, dan desa cipancing, pilkades di tiga desa itu sebagian telah memenuhi kriteria ideal dari demokrasi namun sebagian lainnya masih belum terpenuhi.
3	Jusmiati	<i>Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Srentak Di Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur</i>	Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Srentak di kecamatan Rantau Pulung



		<p>Kabupaten Kutai Timur sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah mulai dari tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan namun tidak berjalan berjalan secara optimal. Dimana masih ada faktor penghambat didalam pelaksanaan pemilihan kepala desa srentak dikecamatan Rantau Pulung, kurangnya komunikasi dan informasi antar panitia pelaksana pemilihan kepala desa, serta keterlambatan penyaluran anggaran pemilihan kepala desadan kurang koordinasi antar panitia dan pelaksanaan pemilihan kepala desa.</p>
--	--	--

4	Taufik Gunawan	<p><i>Pelaksanaan Pemilihsn Kepala Desa Didesa Srieulan Kabupaten Demak Masa Jabatan Periode Tahun 2009- 2015</i></p>	<p>Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak pada tTahu 2007 lalu belumlah berjaln secara optimal. Pelaksaanan Pemilihan Kepala Desa didesa Sriwulan masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang berupa pelanggaran terhadap Perda Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007, adanya pelanggaran terhadap aturan seperti terjadinya politik uang dan pelanggaran berkampanye</p>
5	Rostina	<p><i>Analisis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Srentak Didea BentengTeluee</i></p>	<p>Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Srentak di Desa Benteng Teluee dimulai dari tahapan persiapan, pencalonan,</p>

		<p>Kecamatan Amali Kabupaten Bone Tahun 2015</p>	<p>hingga pemungutan suara telah berjalan sesuai dengan prosedur tetapi harus lebih teliti lagi dalam melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan calon yang meliputi verifikasi dan klarifikasi keabsahan dan administrasi pencalonan, sehingga tidak akan ada lagi calon yang menggunakan ijazah palsu. Adapun faktor yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa srentak adalah Pertama, ketidakjelasan tentang persyaratan ijazah bagi calon, kedua, kurang telitinya panitia pemilihan tingkat desa dalam memverifikasi berkas calon, sehingga terjadi penggunaan</p>
--	--	--	--



			ijazah palsu yang diklaim oleh calon kepala desa yang tidak terpilih.
--	--	--	---

Perbedaan secara umum antar 5 penelitian terdahulu yang penulis paparkan diatas dengan peneltian yang khendak penulis lakukan yaitu terletak pada topic permasalahan yang mengacu kepada perbedaan hasil peneltian dan objek penelitian, yang dimana peneliti, meneliti mengenai topic imflementasi peraturan daerah dalam pemilihan kepala desa srentak didesa salut kecamatan kayangan kabupaten lombok utara.

## 2.2. Landasan Teori

### 2.2.1. Kebijakan publik

Kebijakan publik merupakan produk hukum yang diperoleh melalui suatu kegiatan atao tindakan yang bersifat administratif,ilmiah ,dan politis yang dibuat oleh pembuat kebijakan (*policy maker*) dan pemangku kebijakan terkait . sebuah kebijakan publik mempunyai tujuan untuk mengukur, mengelola, dan memecahkan suatu masalah publik tertentu untuk kepentingan bersama.

Menurut Willian Dunn setiap kebijakan mencangkup beberapa tahapan yang saling bergantung menurut uritan waktu. Penyusunan agenda,formulasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Aktipitas kebijakan yang termasuk dalam prosedur analisis kebijakan seperti yang digambarkanoleh Willian Dunn.

Menurut James (dalam islamy, 2000:17) mendefinisikan kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diakui dan

dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.


Pendapat Thomas R. Dye (dalam Islamy, 2000:118) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ *Is whatever government chose to do or not to do*” (“ apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”) dan pendapat ini mengandung pengertian sebagai suatu keputusan untuk melakukan suatu tindakan, sehingga diam pun bisa dianggap sebagai suatu kebijakan.

Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan yang tertulis namun disepakati, yaitu disebut sebagai konvensi-konvensi. Contoh-contoh dari kebijakan publik ini yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan daerah, Peraturan Keputusan Gubernur dan Peraturan/ Keputusan Walikota/Bupati kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Perda adalah bentuk kebijakan publik penjelas atau yang sering disitilahkan sebagai peraturan pelaksana. Mengenai kebijakan publik, lebih lanjut Wahab (2010) menyatakan bahwa:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan dari pada sebagai perilaku/tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan.
- b. Kebijakan publik pada hakikatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.

- c. Kebijakan publik berkenan dengan aktivitas/tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu.
- d. Kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindakan pemerintah harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Berdasarkan definisi para ahli kebijakan publik, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu masyarakat dimana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.



Sumber: Willian Dunn (1994)



### 2.2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik mampu dibuat oleh pemerintah, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan tersebut karena tidak dilaksanakan.

Secara etimologis pengetahuan implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Wahab (2004) adalah “konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu); (Webster dalam Wahab, 2004:64).

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintahan, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

*Van Meter dan Van Horn* dalam Budi Winarno (2005:102) merumuskan implementasi kebijakan publik sebagai; “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Dengan demikian tindakan –tindakan

ini mencangkup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan oprasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar kecil yang ditetaokan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Adapun makna implemntasi menurut Daniel A.Mazmanian dan Paul Subastoer (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa; implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atao dirumuskan merupakan focus perhatian imflementasi kebijakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencangkup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/damfak pada masyarakat atao kejadian-kejadian.

Menurut Zainal Abidin (2012: 155-157) terdapat pendekatan dalam implementasi kebijakan publik, antara lain:

1. Pendekatan Struktural

Pendekatan ini melihat peran institusi atau organisasi sebagai sesuatu yang sangat menentukan.

2. Pendekatan procedural/manajerial


Pendekatan ini melihat imflemntasi dalam bentuk langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan ( *planningtau, programming, budgeting, suverpision, atau prograing, avaluation, review technique*), yang paling penting dalam proses imflementasi adalah priorotas dan tata urutan.

3. Pendekatan kewajiban/behavior

Pendekatan ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Penerimaan masyarakat terhadap suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi atau substansi kebijakan, tetapi juga oleh pendekatan dalam penyampaian dan cara mengimplemntasikannya.

#### 4. Pendekatan politik

Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan dari kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat atau organisasi. Masih menurut Zainal Abidin (2012: 147) proses implementasi berkaitan dengan dua faktor utama: faktor utama internal, dan faktor utama eksternal . faktor utama internal: kebijakan yang akan diimplemntasikan faktor utama eksternal: kondisi lingkungan dan pihak pihak yang terkait.



*Sumber: Zainal Abidin, 2012*



Adapun faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan publik antara lain (mengacu pada enam sumber daya pokok manajemen menurut George R. Terry).

1. Men ( Human Resources) dalam manajemen publik, sumber daya manusia ini tidak hanya mampu, tetapi harus memenuhi persyaratan karis.
2. Money (Finances) dalam manajemen publik, money sangat terkait dengan ketentuan peruntukan dari mata anggaran yang telah disetujui terlebih dahulu.
3. Material (Logistik)
4. Machine (Information) manajemen publik dikelola melalui informasi yang berbentuk surat dan alat komunikasi lain serta dokumentasi dan arsip.
5. Method (Legitimation), keabsahan atau legitimasi suatu kebijakan juga sangat penting . dalam manajemen publik dikepal dengan persetujuan atasan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Market (participation) partisipasi dapat berbentuk dukungan dapat pula penolakan. Keduanya merupakan masukan yang diperlukan dalam proses dan implementasi kebijakan publik.

Proses implementasi kebijakan itu bergerak dalam 4 lapisan lingkungan institusional:

1. Konstitusi, terkait dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan keputusan politik.
2. Kolontip, proses implementasi kebijakan merupakan keputusan bersama berbagai kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat.

3. Operasional, proses implementasi adalah keputusan yang bersifat operasional yang bergerak dalam situasi yang sudah berbentuk. Melalui kebijakan, diharapkan dapat menimbulkan perubahan-perubahan kearah yang dikehendaki.

4. Distribusi, pada proses terakhir ini diharapkan dapat menyebarkan hasil dari suatu kebijakan atau dapat menimbulkan perubahan-perubahan yang merupakan hasil dari suatu kebijakan.

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau didentifikasikan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Model implementasi kebijakan perlu untuk menjelaskan proses implementasi kebijakan. Ada beberapa model implementasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian diantaranya Model Implementasi kebijakan yang dikemukakan Edward III dalam indiahono, Dwiyanto (2009,31), menunjuk pada 4 variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan Implementasi Kebijakan, yaitu:

#### 1. Komunikasi

Yaitu menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi afektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan kelompok sasaran (target grup). Tujuan dan sasaran dari program

kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorasi atas kebijakan dan program.

## 2. Sumberdaya

Yaitu menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang energic dan berjalan lambat. Sedangkan sumber daya finansial yang memadai program tidak akan berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

## 3. Disposisi

Yaitu menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang paling penting yang dimiliki implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam *guidelin* program/kebijakan komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan yang baik. Implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan



menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok saaran terhadap imfelemntor dan program/ kebijakan.


#### 4. Struktur Birokrasi

Menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting; pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standar oprating prosedur* (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program kebijakan.

SOP yang baik mencantumkan kerangka yang kerja yang jelas sistmatis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun, karena akan menjadi ajuan dalam bekerja dalam bekerjanya imflemntor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini adanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksible “virus weberian” yang kaku, terlalu hirarkis dan birokratis.



**Gambar 2.3**  
**Model Imflementasi Kebijakan Edward III**



Sumber: Dwiyanto, 2009.

### 2.2.1. Pemilihan Serentak

Pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur demokrasi. Pemilu mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan demokrasi apabila peraturan dan pelaksanaannya menjamin terlaksananya Hak Asasi Manusia terutama hak sipil dan politik, seperti adanya jaminan persamaan hak atau non-diskriminasi, dan jaminan kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul dan bergerak hak atas keamanan dan sebagainya (Zainal Arifin Husain 2015:33)

Makna Pemilu Umum yang paling esensial bagi suatu kehidupan politik yang demokrasi adalah sebagai institusi pergantian kekuasaan

yang dilakukan dengan norma, regulasi dan etika sehingga sirkulasi elit politik, bisa berjalan secara baik dan ajeg oleh karenanya pemilu yang demokratis berpijak kepada tiga aspek yakni: aturan, proses. Badan Pengawas Pemilu RI adalah Lembaga Negara yang hadir mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, disamping itu tugas dan wewenang Bawaslu RI adalah melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan amanat Undang-Undang NO 10 2016 pasal 22 B Huruf d. (Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, 2017:5)

Pemilu atau Pemilihan umum serentak yaitu proses memilih wakil untuk dijadikan pengisi jabatan-jabatan politik tertentu atas dasar kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Perwakilan Rakyat Daerah, dilaksanakan secara langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Pemilihan Umum, 2017:3)

Merujuk kepada pengertian Pemilu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu Negara (untuk memilih wakil rakyat dan sebagainya) Pada awal mulanya pemilihan serentak digagas oleh aliansi masyarakat sipil yang didalamnya terdapat tokoh yang paling penting terkait isu ini, yaitu effendi gazali.

Berdasarkan konsep menurut para ahli dan undang-undang tentang pemilu diatas, dapat disimpulkan bahwa pemilihan serentak adalah suatu proses



pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan secara serentak untuk memilih perwakilan rakyat diparlemen, baik itu untuk pemilihan Anggota Dewan, Perwakilan Rakyat Pusat, Anggota Perwakilan Daerah Provinsi, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

### **2.2.3. Pemilihan Kepala Desa**

Pemilihan desa atau pilkades adalah sebuah kata yang sudah tidak asing lagi dan diperbincangkan oleh sebagian masyarakat khususnya masyarakat pedesaan di masa demokrasi saat ini, terutama bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia politik ataupun praktisi politik. Pemilihan kepala desa erat kaitannya dengan kehidupan pemerintah desa yang nantinya berperan sebagai motor penggerak bagi kesejahteraan masyarakat secara historis. Pemilihan Kepala desa telah berjalan lamadan bersifat langsung umum, rahasia, jujur dan adil telah dipahami sebagai pengakuan terhadap keanekaragaman sikap politik partisipasi masyarakat dalam demokrasi di tingkat desa.

Pemilihan Kepala Desa atau sering disingkat pilkades, adalah suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat, berbeda dengan lurah yang merupakan pegawai negeri sipil, kepala desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa (Pramudi: 2013).

Pemilihan kepala desa merupakan praktek demokrasi di daerah pedesaan yang merupakan aspek penentuan kekuasaan sehingga akan mengundang kompetisi dari golongan minoritas untuk merebut jabatan kepala desa. Untuk mendapatkan jabatan kepala desa. Untuk mendapatkan jabatan kepala desa tersebut dibutuhkan

partisipasi aktif dari masyarakat yang ada pada hakekatnya merupakan suatu kewajiban pada masyarakat itu sendiri dalam pemilihan kepala desa.

Pemilihan kepala desa adalah jalan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang merupakan kesempatan bagi masyarakat desa untuk memilih kepala desa dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dijalankan oleh pemerintah desa tersebut. Pemilihan kepala desa diharapkan sebagai proses demokratisasi di desa yang akan menjadi persyaratan bagi tumbuh kembangnya demokrasi ditingkat daerah maupun nasional.

Kepala desa memiliki hak wewenang dan tanggung jawab dalam pemerintahan desa, berupa menyelenggarakan rumah tangganya sendiri yang meruakan penyelenggara dan penanggung jawab utama dalam bidang pemeirntahan, pembangunan, dan kemasyarakatan (Saipul 2014:3). Disamping itu kepala desa juga mengeban tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa kepala desa merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan pemerintahan desa penyelenggaraan serta penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayah (Hariyati.2015:1922).

Pemilihan kepala desa bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang bersaing dalam pemilihan kepala desa untuk dapat memimpin desa. Pemilihan kepala desa dilakukan secara langung oleh masyarakat desa yang terdaftar denagn memilih langsung calon kepala desa yang dianggap oleh masyarakat mampu

membawa aspirasi masyarakat dalam pembangunan desanya (Janwandri, 2013:239-240).

Demokrasi dalam konteks pemilihan kepala desa dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipatif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat desa. Perwujudan dari partisipasi dan peran aktif masyarakat merupakan dampak dari konsep demokrasi yang di anut di Indonesia. Negara Demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdasarkan khendak dari kemauan rakyat. Atau jika ditinjau dari sudut pandang organisasi ia (Demokrasi) berarti pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat (Mahfud, 2003:19).

### **2.2.3. Pemilihan Kepala Desa Serentak**

Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak merupakan mekanisme baru dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang merujuk pada undang-undang Nomor 6 tentang desa (UU Desa), yang dari segi waktu dilaksanakan secara bersama antar desa ditiap kabupaten dan secara bergelombang yang dilaksanakan paling banyak 3 kali dalam jangka waktu 6 tahun ( Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Pemilihan kepala deas dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota dan secara bergelombang dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa, kemampuan



keuangan daerah serta ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat kepala desa.

Pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh panitia pemilihan, biaya pemilihan kepala desa dibebankan kepada APBDesa yang bersumber pada APBD Kabupaten/Kota, pemilihan kepala desa dilakukan melalui tahapan penjurangan, penentuan calon, penetapan calon, kampanye, dan pemungutan suara, dan penetapan calon terpilih. Calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak.

Calon kepala desa terpilih tersebut di atas kemudian diajukan oleh ketua panitia pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama tujuh hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih kemudian Badan Permusyawaratan Desa paling lama tujuh hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Wali kota.

Dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dalam proses pengimlementasiannya dilaksanakan oleh panitia pemilihan, Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dilaksanakan dengan tahapan-tahapan persiapan, pencalonan, pemilihan, dan penetapan calon terpilih.

### **2.2.3. Kerangka Berpikir**

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah yang baik, tentunya dibutuhkan system penulisan yang runut, lengkap, serta mencakup analisis penulis, selain itu juga, tidak kalah pentingnya memasukan kerangka berpikir didalam penyusunan suatu penelitian, seperti yang penulis lakukan di dalam proposal ini. Penyusunan Kerangka berpikir memiliki tujuan yaitu (1) mempermudah penulis

untuk melakukan pemetaan (2) menentukan permasalahan yang menjadi topic utama penelitian (3) pemetaan konsep tentang teori yang relevan dengan penelitian yang diangkat, (4) mampu membuat forecasting terhadap hasil sementara untuk membuat kesimpulan. Berikut dapat dilihat kerangka berpikir yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

**Gambar . 2. 4. Kerangka Pikir**



*Sumber: indiahono, dwiyato 2009:31 dan George R Terry.*

#### **2.2.4. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual merupakan suatu pengertian dari segala yang menjadi hal pokok perhatian. Definisi konseptual adalah suatu abstraksi dari kerangka dasar teori. Adapun definisi konseptual dalam permasalahan ini adalah:

(1) Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.

(2) Implementasi kebijakan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

(3) Pemilihan serentak adalah suatu proses pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan secara serentak untuk memilih perwakilan rakyat diparlemen, baik itu untuk pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat pusat, anggota perwakilan daerah provinsi, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.

(4) Pemilihan Kepala Desa adalah suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat, berbeda dengan lurah yang merupakan pegawai negeri sipil, kepala desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa.

(5) Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan yang dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota dan secara bergelombang dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa.



### 2.2.5. Definisi Oprasional

Definisi oprasional variabel bertujuan untuk menjelaskan maknavariabel yang sedang diteliti. Masri. S (2003:46-47) memberikan pengertian tentang Definisi Oprasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Dengan kata lain definisi oprasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel.

Adapun Definisi Oprasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### A. Aspek implementasi kebijakan

1. Komunikasi
  - a. Komunikasi efektif
  - b. Tujuan dan Sasaran
2. Sumber Daya
  - a. Sumber daya memadai
  - b. Sumber daya manusia
  - c. Sumber daya financial
3. Disposisi
  - a. Kejujuran
  - b. Komitmen
  - c. Demokratis
4. Birokrasi
  - a. Mekanisme
  - b. Struktur birokrasi

#### B. Faktor pendukung implementasi kebijakan

##### 1. *Men (Human Resources)*

Sumber daya tidak harus mampu, tetapi harus memenuhi persyaratan karir.

##### 2. *Money (finances)*

Money terkait dengan peruntukan mata anggaran yang telah di setujui terlebih dahulu.

3. *Material (logistic)*

4. *Machine (imformation)* imformasi yang berbentuk

- a. Persyuratan
- b. Alat komuniasi
- c. Dokumentasidan arsip

5. *Methos (legitimation)*

Dalam manaejmen public dikenal dengan persetujuan atasan atao sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. *Market (participation)* dapat berbentuk dukungan dan penolakan.



## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, disebut juga sebagai metode etnografi, penelitian kualitatif dilakukan pada objek alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnografi. Karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Menurut Sugiyono (2010:15) metode deskriptif analisis merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

#### 3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Salut kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. Alasan memilih lokasi di desa Salut, adalah selain merupakan salah satu desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Lombok Utara, desa Salut selalu menjadi magnet tersendiri pada saat perhelatan pesta demokrasi lokal, masih kuatnya budaya patrimonial masyarakat terhadap



dusun dan ketokohan seseorang merupakan modal yang masih mempengaruhi perilaku dalam menentukan pemilihan.

### 3.2. Informan atau Objek Penelitian

Pemilihan informasi sebagai sumber data dalam proses penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informan lengkap dan akurat. Penelitian terdiri dari informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informan fokus yang diperlukan dalam penelitian yang menjadi informan adalah:

**Tabel: 3.1**  
**Nama-Nama Informan Penelitian**

NO	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Atmaja Gumbala	Kepala Bidang PADes BP2KBPMDes Kabupaten Lombok Utara	1. Orang
2	Ahmad Fadli. S.Pd	Ketua Panitia Pilkades	1. Orang
3	Latif, S.Pd	Wakil BPD Desa Salut	1. Orang
4	Mustawa, S.Adm	Kepala Desa	1. Orang
5	-Sugianto -jumratul abdi -robirosa sanjaya -hardianto -hartono	Tokoh Masyarakat	5. Orang

### 1.4. Sumber Data

Menurut Arikunto (1998:144), Sumber data adalah objek dari mana suatu data dapat diperoleh. Menurut Sutopo (2006:56-57) Sumber data adalah

tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik, berupa manusia, altepak, atao dokumen-dokumen.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. dengan mengadakan wawancara secara langsung tentang pelaksanaan implementasi peraturan bupati kabupaten Lombok utara Nomor 35 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Salut Kecamatan Kayangan Lombok Utara Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Panitia Pemilihan Kepala Desa Salut terdiri dari: Ketua dan Anggota.

#### 2. Data Skunder

Data skunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya, penelitian ini sumber data skunder yang dipakai adalah sumber tertulis, seperti sumber buku, majalah ilmiah, dan dokumen-dokumen dari pihak yang terkait.

#### 1.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengupulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tama mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Menurut Sugiyo (2005:62), “ Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.”

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi.

### 1. Teknik observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Ridwan. 2003:104).

### 3. Teknik Wawancara

Esterberg (2002) mendefinisikan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Teknik wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara terstruktur (*struktur interview*). Teknik wawancara terstruktur digunakan, bila penelitian pengumpul data telah mengetahui tentang informasi yang diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara , pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang mengetahui tentang narasumber.



sugiyono (2013 :240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dai seseorang Metode dokumentasi menurut Arikunto (2006:231) yaitu mencari data menegnai variabel yang berupa catatan, trakskrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rafat, agenda, dan sebagainya.

#### 4.5. Teknik Analisis Data

Bodgan (2013:88) menyatakan bahwa “analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,catatan, lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan tentunya mengorganisasikan data menajbarkan kedalam unit-unit, melakukan sisntesa, menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Menurut Miles dan Huberman (1994:91-99) mengemukakan bahwa aktivitas vdalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanay sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyejian data, dan penarikan kesimpulan.

##### 1. Reduksi data

Yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada dilapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengupulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah peneliti.

2. Penyajian data.

Yaitu rangkaian organisasi imforman yang memungkinkan peneliti dilakukan. Penyajian data diperoleh begbagai jenis, jeringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.

3. Penarikan keimpulan

Yaitu pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarahannya dan sebab akibat.

**Tabel : 1.2**  
**Teknik Analisi Data**



*Gambar 6.1 b. Komponen komponen Analisis Data (model intraktif).*